

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang menakutkan pada seluruh perempuan (Noviani P, 2018, hlm. 48). Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan oleh sistem yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Noviani P, 2018, hlm. 49). Di dalam masyarakat dikenal yang namanya gender dan terdapat perbedaan antara gender laki-laki dengan gender perempuan. Suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural disebut dengan istilah gender (Fakih, 2013, hlm. 8). Istilah gender tidak akan menjadi isu jika perbedaan kelamin manusia di dalam struktur sosial itu tidak menimbulkan ketidakadilan seksual (Setiadi & Kolip, 2013, hlm. 888).

Perbedaan gender ini menghasilkan beberapa bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja (Fakih, 2013, hlm. 12). Pemahaman kesetaraan gender masih rendah di Indonesia, hal ini disebabkan karena kuatnya tradisi dan budaya masyarakat yang masih melanggengkan stereotip gender. Dalam tatanan masyarakat yang patriarkal, dimana posisi laki-laki lebih dominan dan menguasai segala properti dibandingkan perempuan, posisi perempuan cenderung lebih rentan terkena kekerasan dan menjadi korban dari sistem itu sendiri (Islami, 2018, hlm. 1). Dalam masyarakat yang seperti ini, perempuan dianggap lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan juga perempuan dilabeli banyak hal negatif contohnya jika ada perempuan yang bersolek maka akan dianggap bahwa ia sedang menarik perhatian lawan jenis atau jika perempuan tidak memakai

pakaian tertutup maka dianggap sah jika ia mendapatkan pelecehan seksual. Jika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual maka biasanya yang disalahkan adalah perempuan itu sendiri karena dianggap bahwa ia mengundang birahi pelaku. Hal ini tidak lepas dari sistem patriarki yang mengakar di masyarakat sehingga perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual (Fakih, 2013, hlm. 17). Menurut Komnas Perempuan (2017, hlm.1) kekerasan seksual adalah setiap tindakan merendahkan, menghina, menyerang, dan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, fungsi reproduksi secara paksa juga tidak sesuai dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berdampak kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 jenis kekerasan seksual yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi secara seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan pemakaian kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan secara seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi yang bernuansa seksual dan membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual misalnya lewat regulasi diskriminatif.

Idealnya, perbedaan gender ini akan menciptakan harmoni di masyarakat, di mana laki-laki dan perempuan bebas menentukan pilihan hidupnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan terlepas dari belenggu peran gender itu sendiri. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam memosisikan perempuan setara dengan laki-laki yakni dalam posisi sama-sama sebagai manusia ciptaan Allah SWT. Perempuan juga diakui memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui ilmu

dan ketaqwaan untuk turut andil dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera (Mulia, 2016). Perempuan bisa meningkatkan kualitas dirinya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tetapi harapan ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2019 sebesar 406.178, jumlah ini bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 348.466.

Di zaman dimana jangkauan internet semakin meluas, perkembangan dan penyebaran teknologi informasi yang bertambah canggih, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Di era revolusi 4.0 ini, internet merupakan hal yang penting. Baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan internet untuk memudahkan komunikasi. Teknologi dan internet sudah semakin maju, media sosial semakin banyak digunakan. Idealnya, semakin berkembangnya teknologi informasi, seharusnya diimbangi dengan kebijaksanaan pengguna. Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya bisa dijumpai di dunia nyata saja tetapi juga di dunia siber. Komnas Perempuan mulai memperhatikan dan mencatat kekerasan berbasis gender *online* dalam Catatan Tahunan pada tahun 2016. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, kekerasan terhadap perempuan terjadi pada lintas ruang dan berlapis (Komnas Perempuan, 2020, hlm. 55).

Kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan di tahun 2018 mengenai kekerasan berbasis gender *online* meningkat sebanyak 67%, dengan 97 aduan perkara di tahun 2018, dan 65 aduan perkara di tahun 2017. Sedangkan di tahun 2020, kasus kekerasan berbasis gender *online* meningkat 300% dari 97 kasus menjadi 281 kasus. Salah satu contoh kasusnya yang terjadi adalah kasus Kennedy, kasus ini menimpa dirinya setelah ia menyatakan ia akan membuat film mengenai Ahok yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta.

Kekerasan ini berupa pelaku mencuri informasi pribadinya dan

menyebarkannya lewat aplikasi *chatting* sebagai pekerja seks komersial (BBC, 2019). Pada Juni 2019, terdapat kasus pelecehan seksual melalui akun youtube oleh mantan suami yaitu seorang pemeran sinetron yang menghina seksualitas mantan istri yang juga sesama selebriti. Galih Ginanjar menghina FA dengan pernyataan bahwa FA adalah perempuan yang sering berganti-ganti pasangan bahkan saat masih terikat pernikahan dengan dirinya (Komnas Perempuan, 2020, hlm. 57).

Kekerasan berbasis gender *online* ini merupakan bentuk baru dan akibat dari buruknya penyelesaian hukum secara serius terhadap perilaku kekerasan seksual di dunia nyata dan meluas pada dunia siber. Menurut *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC), kekerasan seksual siber (KSS) adalah sebuah perilaku destruktif menggunakan media digital yang mengarah pada seksualitas dan identitas gender dan memiliki tujuan untuk merendahkan, menghancurkan dan menimbulkan kerugian berupa materi, psikologis dan sosial (SGRC, 2019, hlm. 6). Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) terbagi dalam beberapa jenis menurut Violence against Women Learning Network (VAW Learning Network, 2013, hlm.2) yaitu *cyber hacking, impersonation, cyber surveillance/stalking/tracking, cyber harassment/spamming, cyber recruitment, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing*.

Kajian perangkat hukum mengenai kekerasan berbasis gender *online* pun dinilai belum memadai (BBC, 2019). Saat ini perangkat hukum yang digunakan untuk menindak kekerasan berbasis gender *online* adalah UU ITE 2008, namun perangkat hukum ini disebut problematik karena tindakan kekerasan berbasis gender *online* yang menyerang seksualitas dan identitas gender tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan korban dalam undang-undang tersebut (SGRC, 2019, hlm. 27). Di konteks hukum Indonesia telah ada regulasi yang mengatur seperti UU ITE, namun konten pornografi tetap banyak. Padahal pelanggaran pasal 45 ayat 1 UU ITE yaitu menyebarkan konten asusila,

pelaku bisa diancam pidana atau membayar denda (Komnas Perempuan, 2018, hlm. 56).

Perempuan merupakan korban yang paling rentan dan memiliki resiko yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* (Arafa dkk, 2018, hlm. 61). Menurut (Illene dkk, 2019, hlm.10) :

Hal ini juga dapat terlihat jelas melalui perbedaan ‘*statement*’ yang ada antara laki-laki dan perempuan. *Statement* yang dilontarkan kepada perempuan dalam dunia siber lebih banyak menyerang pada persoalan seksualitas, serta ancaman kekerasan yang diberikan juga lebih berbasis pada gender yaitu perkosaan, sedangkan *statement* kekerasan yang dilontarkan pada laki-laki mayoritas sebatas mengarah pada argumentasi dan opini.

Masyarakat cenderung menormalisasi tindakan kekerasan berbasis gender *online* ini dan semakin merepresi setiap tindak-tanduk perempuan agar tidak mendapat kekerasan. Perilaku *victim-blaming* tidak hanya disematkan kepada korban di dunia nyata saja tetapi dunia maya pun sama. Padahal dampak yang diterima korban sama beratnya seperti korban kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Korban yang paling rentan adalah perempuan, hal ini pun menjadi perbincangan yang tidak asing di kalangan mahasiswi. Hal ini pun didukung penelitian (Arafa dkk, 2018, hlm. 64) disebutkan bahwa akibat dari kekerasan berbasis gender *online* kepada korban adalah bisa membuat korban marah, menyebabkan kebencian dan kekecewaan. Kejahatan siber dengan korban perempuan seringkali mengenai tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi dan oleh karena itu perempuan merasa tidak aman saat menggunakan teknologi. Di samping itu pun, komentar warga net menjadi beban psikologis bagi korban. Komnas Perempuan (2019, hlm. 34) pun melansir data pelaku dengan hasil 39% dari pelaku adalah dari teman, kenalan, atau orang tidak dikenal dengan korban lalu 61% adalah kasus dengan kekasih sebagai pelaku.

Perempuan bisa meningkatkan kualitas dirinya seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, sekarang mahasiswi dan mahasiswa bisa

dengan mudah berkomunikasi di media sosial seperti Twitter, Instagram, Whatsapp ataupun bisa berkomunikasi dengan tujuan mencari pasangan seperti di Tinder. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender *online* sering diterima oleh mahasiswi baik itu dari teman dekatnya, pasangannya, orang yang tidak dikenal atau bahkan dosen. Hal ini pun sesuai dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dari *polling* Instagram terdapat ada 13 mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang pernah menjadi korban kekerasan berbasis gender *online*. Dengan beragam dan semakin banyaknya kasus mengenai kekerasan berbasis gender *online* ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang KBGO. Terutama mengenai bagaimana bentuk-bentuk, faktor-faktor yang dapat memicu dan resistensi yang dilakukan oleh mahasiswi-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dalam menghadapi kekerasan berbasis gender *online* yang diterimanya. Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis tuliskan, maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul “FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* DI KALANGAN MAHASISWI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan mengajukan rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Fenomena Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia?”

Agar penelitian ini lebih terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan ke dalam rumusan khusus sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang terjadi di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan berbasis gender *online* di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia?

3. Bagaimana resistensi mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dalam menanggapi kekerasan berbasis gender *online* yang dialaminya?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara general, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai Fenomena Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Kalangan Mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia.

Adapun tujuan khusus dalam hal ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender *online* di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu kekerasan berbasis gender *online* di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia
3. Mengidentifikasi resistensi mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dalam menanggapi kekerasan berbasis gender *online* yang dialaminya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang spesifik bagi pengembangan keilmuan dalam bidang sosiologi pada umumnya, dan khususnya sosiologi gender tentang fenomena kekerasan berbasis gender *online* melalui teori feminisme radikal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi universitas dalam mengkaji fenomena yang terjadi di sekitar kampus dan yang terjadi pada mahasiswinya dalam upaya menciptakan

lingkungan yang ramah perempuan dan bebas dari kekerasan seksual baik itu *offline* ataupun *online*.

b. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran mengenai fenomena kekerasan berbasis gender *online* maupun teori feminisme dalam menganalisis fenomena kekerasan ini.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk mengkaji lebih komprehensif mengenai fenomena kekerasan seksual berbasis gender *online* di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat membangun kepekaan mengenai kekerasan berbasis gender *online* yang sedang marak terjadi.

d. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa fenomena kekerasan berbasis gender *online* ini semakin marak terjadi di kehidupan kita sehari-hari terutama dalam lingkup siber.

e. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan pemerintah untuk membuat kebijakan dan payung hukum yang pasti bagi pelaku kekerasan berbasis gender *online* dengan perspektif korban dan adil gender dan menciptakan pendampingan khusus korban kekerasan berbasis gender *online* tanpa menghakimi korban.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini untuk dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini disajikan kedalam 5 bab. Disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.
- BAB II : Kajian pustaka pada bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori serta sumber pustaka yang mendukung penelitian yang akan dilakukan.
- BAB III : Metode penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji kredibilitas dan isu etik sebagai tahapan yang digunakan dalam penelitian.
- BAB IV : Temuan dan pembahasan, pada bab ini peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul pada penelitian yang sudah dilakukan melalui data yang didapatkan. Temuan yaitu berupa bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online yang terjadi di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan berbasis gender *online* di kalangan mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, dan resistensi mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dalam menanggapi kekerasan berbasis gender *online* yang dialaminya
- BAB V : Simpulan dan saran, pada bab ini peneliti berusaha memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN